


RENSTRA
KANTOR KECAMATAN BATUAN
2016-2021



KECAMATAN BATUAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021).

Renstra SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Jawa Timur, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Sumenep melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan RENSTRA Kecamatan Batuan, masih jauh dari kesempurnaan dan hasil yang diharapkan, oleh karena itu tentunya masalah dan kritik sebagai saran perbaikan dalam penyusunan RENSTRA ini senantiasa kami harapkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaannya di kemudian hari

CAMAT BATUAN


Drs. SISWONO

Pembina

NIP. 19580716 198310 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Bab I : Pendahuluan		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan hukum	2	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6	
1.4 Sistematika Penulisan.....	6	
Bab II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Batuan		
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1	
2.2 Sumber Daya	6	
2.3 Kinerja Pelayanan	12	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan 15 Pelayanan Pada Kecamatan Batuan.....	13	
Bab III : Isu-Isu Strategis		
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	1	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program.....	1	
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang.....	4	
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	9	
Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan		
4.1 Visi dan Misi.....	1	
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	4	
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	5	
Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan.....		1
Bab VI : Indikator Kinerja yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.....		1

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BATUAN KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016 - 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka harus disusun dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Untuk itu sejalan dengan penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Dokumen Perencanaan Lima Tahunan yang berupa Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk periode tahun 2016-2021, yang menjabarkan Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati kedalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, adapun tata cara, tahapan dan mekanisme dan penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembnagunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menyusun Rancangan Renstra Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Batuan kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 540);
 26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Batuan Kabupaten Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta

sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sistematika penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan organisasi Kecamatan Batuan, Sumber Daya Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, Kinerja Pelayanan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Batuan, Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih, K/L dan Renstra SKPD, Telaahan Renstra SKPD Propinsi/Kabupaten, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan

Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep untuk periode Tahun 2016-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BATUAN
KABUPATEN SUMENEP

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATUAN
KABUPATEN SUMENEP**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan. Camat memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, maka dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan Pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kecamatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan kecamatan;
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan kesejahteraan social;
6. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan fasilitasi pelayanan umum;
7. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, Sekretariat mempunyai tugas Menyelenggarakan Urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Program, Perencanaan dan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian Program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
2. Penyelenggaraan Administrasi Surat Menyurat, Kearsipan, serta Pembinaan Ketatalaksanaan;

3. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor serta proses kedudukan hukum kegiatan;
4. Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
5. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan, adapun 3 (tiga) Sub Bagian tersebut adalah :

1. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas ;*

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kepegawaian;
- Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. *Sub Bagian Program dan Perencanaan, yang mempunyai tugas*

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;
- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan;
- Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- Menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. *Sub Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas*

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;

- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan sebagai pelaksanaan tugas-tugas teknis Kecamatan, dibentuklah 5 (lima) Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam struktur organisasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, adapun kelima seksi itu adalah :

1. *Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :*

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintahan;
- Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa ;
- Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan penyelenggaraan administrasi Desa/Kelurahan ;
- Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dibidang pertanahan atau keagrariaan ;
- Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan petunjuk serta pengawasan pemilihan Kepala Desa ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. *Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :*

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pembangunan dan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan ;
- Menyiapkan bahan program pembinaan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi ;
- Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- Menyusun administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. *Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :*

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum;
- Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah Kecamatan ;
- Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. *Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :*

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat;
- Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi kepemudaan, peranan wanita dan olah raga ;
- Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat ;
- Menyusun bahan rekomendasi dalam rangka permintaan atau penyaluran bantuan sosial termasuk bantuan bencana alam ;
- Mengumpulan data serta melakukan tata usaha bantuan sosial dan pelayanan sosial ;
- Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang dan fungsinya.


5. *Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas :*

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Pelayanan umum;
- Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum ;
- Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Umum ;
- Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah Kecamatan ;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Batuan terdiri dari :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



2.2 SUMBER DAYA PADA KECAMATAN BATUAN KABUPATEN SUMENEP

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep sebanyak 39 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Honorer, Tenaga Sukwan dan PNS Sekdes. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Kecamatan Batuan

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	15	60
2.	SUKWAN	5	20
3.	PNS SEKDES	5	20
	JUMLAH	25	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Sukwan. sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS 20 orang.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 10 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Batuan yang menduduki
Jabatan dan Staf tahun 2014

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon III/a	1	5
2.	Eselon III/b	1	5
3.	Eselon IV/a	4	20
4.	Eselon IV/b	3	15
5.	Staf	6	30
6.	Sekdes	5	25
	Jumlah	20	100

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat dari 20 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep terdapat 10 % pegawai yang berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 40 %, golongan II sebanyak 50 %, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Batuan
berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2016

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	2	10
2.	III	8	40
3.	II	10	50
	Jumlah	20	100

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 80 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Strata-2 sebesar 5 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Kecamatan Batuan Berdasarkan
Pendidikan Tahun 2016

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	1	5
2.	Strata-1 (S1)	3	15
4	SLTA/SMK	16	80
	Jumlah	20	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dominan dengan klasifikasi pendidikan SLTA/SMK. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang kurang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep umumnya tingkat SLTA/SMK, sehingga perlunya didorong untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sehingga produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaaan/disiplin ilmu, terdapat 5 % pegawai dengan tingkat strata-2, sedangkan strata-1 sebesar 15 %, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Kecamatan Batuan Berdasarkan
kesarjanaaan

NO	Kesarjanaaan/ Disiplin Ilmu	Jumlah (orang)
A.	Magister	
	1. Ilmu Administrasi Publik	1
B.	Sarjana	
	1. Sosial	2
	2. Ekonomi	1

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep. Dengan demikian diharapkan kompetensi disiplin ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep semakin berkualitas.

e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 20 pegawai Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep terdapat 10 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 25 %, sedangkan 2 kasubag atau eselon IVb masih belum mengikuti Diklat PIM IV.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.7

Tabel 2.7

Jumlah Pegawai Kecamatan Batuan yang mengikuti Penjenjangan

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Spama/Diklat PIM III	2	10
2.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	5	25
	Jumlah	7	35

f. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Batuan Tahun 2011-2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, semula pada Tahun 2011 sebesar Rp. -,,- terealisasi sebesar Rp. -,,- pada Tahun 2012 sebesar Rp. 214.442.000,- terealisasi sebesar Rp. 207.823.015,- pada Tahun 2013 sebesar Rp, 219.442.000,- terealisasi sebesar Rp. 209.041.000,- pada Tahun 2014 sebesar Rp. 290.242.000,- terealisasi sebesar Rp. 290.242.000,- dan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 313.442.000,- terelisasi sebesar Rp. 312.930.800,- Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari Tahun 2011-2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Tahun 2011-2015

TAHUN	ANGGARAN (RP .)	REALISASI
2011		
2012	214.442.000,-	207.823.015,-
2013	219.442.000,-	209.041.000,-
2014	290.942.000,-	290.242.000,-
2015	313.442.000,-	312.930.800,-

g. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Batuan tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel 2.9 di bawah ini :

Tabel.2.9.
Sarana Kerja Kecamatan Batuan

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Tanah	4070	m ²
2	Gedung	688,73	Unit (1 Lt) m ²
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	1	Bor
5	Telephon	1	Line
6	Area Parkir	1	Area
7	Ruang Rapat	1	Pendopo
8	Taman Luar	1	Area
9	Mushola	1	Buah
10	Kendaraan Roda 4	1	Unit
11	Kendaraan Roda 2	7	Unit
12	Meja Pimpinan Rapat	1	Unit
13	AC	4	Unit
14	Komputer PC	8	Unit
15	Notebook	2	Unit
16	Meja Kerja	18	Unit
17	Kursi Kerja	7	Unit
18	Filling Kabunet	6	Unit
19	Jaringan Internet	1	Jaringan
20	Lemari Arsip	6	Uni

Dari tabel 2.9 dapat dilihat bahwa sarana prasarana di Kecamatan Batuan sudah cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk menunjang kenyamanan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Batuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disampaikan pada tabel 2.1 halaman berikut ;

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN BATUAN

Kecamatan Batuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada masyarakat Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan pelayanan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep sesuai dengan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2012, tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan
3. Tersedianya sumber daya pegawai yang mencukupi
4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi Forpimka, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai

3. Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana kerja
5. Belum akuratnya data mata pencaharian penduduk
6. Belum akuratnya data masyarakat menurut agamanya
7. Belum akuratnya data klarifikasi umur penduduk
8. Belum akuratnya data jumlah perusahaan dan pelaku usaha
9. Belum akuratnya data wajib KTP
10. Belum akuratnya data administrasi pertanahan
11. Belum akuratnya data potensi sumber daya ekonomi masyarakat
12. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah

B. Lingkungan Eksternal

1. Tersedianya potensi industri, UKM, sumber daya alam, pertanian, peternakan dan pariwisata
2. Tingginya peluang pasar
3. Meningkatnya sarana air bersih di masyarakat
4. Meningkatnya produksi pertanian dan peternakan

ANCAMAN (Threats) :

1. Masih adanya kasus gizi buruk dan gizi rendah
2. Masih terbatasnya dukungan dan perhatian masyarakat untuk mensukseskan Wajardikdas dan Wajib Sekolah serta adanya buta aksara
3. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
4. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
5. Masih kurangnya sanitasi lingkungan dan cakupan jamban keluarga
6. Masih kurangnya pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat
7. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi
8. Adanya irigasi yang rusak serta kurangnya pemeliharaan sehingga mengganggu distribusi pasokan air bagi daya dukung pertanian
9. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi secara rutin dan adanya penyempitan saluran/irigasi.
10. Belum optimalnya interkoneksi antar ruas jalan Kabupaten dan masih adanya jalan – jalan Desa yang masih berbatu dan tanah
11. Masih terbatasnya jumlah PJU serta adanya PJU yang mati/rusak

12. Masih ditemukannya pelaksanaan proyek oleh pihak ketiga yang kurang koordinasi serta hasilnya kurang optimal
13. Kurang berjalannya pelaksanaan K-3
14. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB
15. Mental sebagian aparatur Desa selaku pengelola PBB masih rendah
16. Sulitnya penagihan PBB terhadap WP yang berdomisili diluar daerah
17. Masih tingginya PUS yang belum menjadi peserta KB
18. Rendahnya partisipasi kaum pria dalam ber KB (kondom/MOP)
19. Masih adanya kawin muda
20. Terbatasnya kualitas dan keterampilan kader Posyandu
21. Kelompok TRIBINA (BKB, BKR dan BKL) belum berjalan optimal
22. Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan
23. Tingginya tuntutan masyarakat akan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, pengairan serta lembaga pendidikan baik formal maupun informal
24. Masih ditemukan budaya tamat SD dan drop out
25. Masih tingginya angka pengangguran
26. Masih tingginya angka kemiskinan
27. Menurunnya daya beli masyarakat
28. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman dan pelaksanaan Perda
29. Masih adanya sengketa pertanahan

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai

2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran

2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai

2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait

- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memaduraskan berbagai program dan kegiatan
- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
- 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
- 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
- 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
- 3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)

4. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN BATUAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Batuan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai,
- 2) Masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak,
- 3) Belum akuratnya data potensi seluruh desa
- 4) Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah,
- 5) Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottom up planning* dengan *top down planning*.
- 6) Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah : adalah **“Sumenep yang Sejahtera, Agamis dan Maju Mandiri”**. Dalam rangka mencapai visi ditetapkan misi pembangunan daerah yang terdiri dari:

- 1) Penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai taraf penghidupan yang layak;
- 2) Pemberdayaan industri kecil, menengah dan koperasi menuju kemandirian usaha yang berpihak kepada masyarakat;

- 3) Pengembangan fasilitas pelayanan publik terutama di bidang kesehatan, pendidikan serta pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan yang berkualitas, murah menjangkau kebutuhan masyarakat;
- 4) Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atas dasar kemampuan intelektual dan keterampilan serta keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 5) Pengembangan sistem dan aparatur pemerintahan yang professional, berkompeten, transparan dan memiliki akuntabilitas;
- 6) Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam, termasuk sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Batuan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep No. 22 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat disebutkan bahwa Camat diberi wewenang untuk melaksanakan sebagai berikut :

a. Perizinan

Pada lingkup perizinan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan pelayanan perizinan antara lain :

1. Izin Gangguan (HO) dan Usaha
2. Izin Mendirikan Bangunan
3. Izin Pertambangan Rakyat
4. Izin Penggilingan Padi
5. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

b. Rekomendasi

Ringkup Pelayanan Rekomendasi / Legalisasi, Camat diberi wewenang untuk melaksanakan :

1. Pengesahan berkas permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk.
2. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten
3. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
4. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (> 100 meter persegi)
5. Rekomendasi Izin Gangguan
6. Rekomendasi Kelayakan Usaha untuk mendapatkan SIUP, TDP, TDG dan TDI.
7. Rekomendasi STP (Surat Tanda Pendaftaran) yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial

8. Rekomendasi perubahan data objek pajak bumi dan bangunan (PBB)
9. Rekomendasi Penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan
10. Rekomendasi Pelepasan hak atas tanah (Kepentingan Umum)
11. Rekomendasi / Legalisasi surat lain-lain
12. Surat Pengantar Surat Pernyataan Miskin
13. Legalisasi Keterangan Model C
14. Surat Keterangan Tidak Mampu
15. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
16. Surat Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan)
17. Surat Keterangan Bepergian
18. Surat Keterangan Penelitian / Survey
19. Rekomendasi Peralihan Hak Atas Tanah
20. Legalisasi Proposal
21. Pengesahan surat-surat (atas permintaan perorangan/ instansi/ lembaga)

c. Koordinasi

Lingkup Koordinasi, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan koordinasi antara lain :

1. Koordinasi dalam hal pengamanan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya)
 2. Koordinasi dan ikut aktif dalam penanganan kasus-kasus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.
 3. Koordinasi dengan instansi terkait terhadap timbulnya perselisihan dan permasalahan yang timbul di wilayah kecamatan.
 4. Koordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka mencegah timbulnya kriminalitas, kebakaran dan bencana alam yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban
 5. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan
 6. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintahan desa terkait dengan peningkatan target pajak, retribusi serta pendapatan asli daerah di wilayah kecamatan
 7. Koordinasi dengan instansi terkait terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Usaha Simpan Pinjam (USP).
 8. Koordinasi dengan instansi terkait terhadap para pelepas uang yang mengatasnamakan KSP / USP-Koperasi yang berpraktek sebagai rentenir.
-

d. Pembinaan

Lingkup pembinaan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan pembinaan antara lain :

1. Peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Pemerintah Desa dengan selalu memberikan dorongan moral dan etika, baik berupa penghargaan dan sanksi berkaitan dengan kinerja dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan
2. Pemanggilan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksanaan Teknis Kecamatan, baik Pejabat Struktural maupun Fungsional termasuk Guru, paramedis serta perangkat pemerintah Desa yang melakukan koordinasi dengan Kepala Satuan Kerjanya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Sumenep
3. Pelaksanaan Apel Gabungan setiap Hari Senin yang diikuti oleh semua Pegawai (PNS dan CPNS) Kecamatan dan Unit Pelaksanaan Teknis Kecamatan di Kecamatan
4. Pemberian Catatan / Rekomendasi kepada Pejabat Penilai dalam penilaian DP-3 terhadap pejabat struktural dan fungsional tingkat Kecamatan yang melakukan indisipliner
5. Pelaksanaan Pembinaan tertib administrasi, baik untuk Unit pelaksanaan Teknis Kecamatan maupun Pemerintah Desa di Kecamatan
6. Pembinaan bidang prasarana dan pengembangan perekonomian Desa
7. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan Posyandu di Kecamatan
8. Pembinaan administrasi pelaksanaan bantuan Tunjangan Pendapatan Aparatur Perangkat Desa (TPAPD), Alokasi Dana Desa (ADD), APBDes maupun bantuan lainnya baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat , Provinsi dan Kabupaten serta Masyarakat.

e. Pengawasan

Lingkup Pengawasan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan pengawasan antara lain :

1. Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 2. Pengawasan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan kemasyarakatan di Kecamatan
 3. Pengawasan terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan
 4. Pengawasan yang bersifat monitoring dan evaluasi (monev) terhadap proyek maupun bantuan di Kecamatan
-

5. Pengawasan yang bersifat monitoring dan evaluasi (monev) terhadap bangunan proyek dan tempat – tempat umum yang dianggap vital
6. Pengawasan yang bersifat monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Unit Pelaksana Teknis Kecamatan baik Struktural maupun Fungsional termasuk Guru, Para Medis serta Perangkat Pemerintah Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
7. Pengawasan rumah liar dan stren kali, sempadan jalan dan sungai
8. Pengawasan terhadap izin dan non izin yang dikeluarkan

f. Fasilitasi

Lingkup Fasilitasi Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan fasilitas antara lain :

1. Fasilitasi terhadap data penerima proyek untuk masyarakat maupun kelompok di Kecamatan
2. Memfasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Pendapatan Aparatur Perangkat Desa (TPAPD)
3. Memfasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah maupun swasta di Kecamatan
4. Fasilitasi terhadap seluruh kegiatan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku

g. Penetapan

Lingkup Penetapan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan Penetapan antara lain :

1. Menetapkan Desa percontohan setiap tahun
2. Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
3. Menetapkan nama – nama penduduk miskin berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
4. Menetapkan nama – nama kelompok tani, karang taruna maupun kelompok – kelompok masyarakat lainnya di wilayah Kecamatan

h. Penyelenggaraan

Lingkup Penyelenggaraan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan antara lain :

1. Melantik Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 2. Menyelenggarakan lomba Desa Teladan setiap tahun
 3. Menyelenggarakan sosialisasi peningkatan tertib administrasi Desa
 4. Menyelenggarakan pelayanan perijinan dan rekomendasi dengan sistem satu pintu
 5. Penyelenggaraan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
-

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Sumenep haruslah juga memperhatikan konsep penataan ruang daerah yang tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten Sumenep yang memiliki visi “Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur Pulau Madura”. Dokumen RTRW dibutuhkan untuk menentukan strategi dan kebijakan pembangunan daerah dalam bidang penataan pola ruang daerah didalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021, dimana Kebijakan Strategis RTRW Kabupaten Sumenep meliputi 10 kebijakan diantaranya :

1. Pengembangan kawasan minapolitan;
2. Pengembangan kawasan agropolitan;
3. Pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata;
4. Pengembangan kegiatan industri;
5. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasara dan sarana wilayah;
6. Pengendalian dan pengelolaan fungsi kawasan lindung;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui pengelolaan fungsi kawasan lindung;
8. Pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan;
9. Pengembangan potensi pertambangan mineral dan non mineral;
10. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai mitra spesial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan kondisi dan potensi di berbagai bidang yang merupakan kondisi lingkungan strategis Kecamatan Batuan, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (Analisa SWOT). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (*Strengths*)

dan Kelemahan (*Weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Letak Strategis Kecamatan Batuan yang berdekatan dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- 2) Memiliki keanekaragaman potensi yang tinggi
- 3) Ketersediaan infrastruktur jalan akses keluar masuk wilayah Batuan
- 4) Status kelembagaan organisasi pemerintahan di bawah Kecamatan yang kesemuanya merupakan Perangkat Desa (Desa)
- 5) Sudah mempunyai Tata Ruang yang jelas
- 6) Tugas Pokok, fungsi dan kewenangan yang sudah jelas
- 7) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 8) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 9) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas di Kecamatan;

KELEMAHAN (W):

- 1) Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai,
 - 2) Masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak,
 - 3) Masih tidak akuratnya data potensi seluruh Desa
 - 4) Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah,
 - 5) Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottom up planing* dengan *top down planning*.
 - 6) Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan.
 - 7) Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Batuan
 - 8) Belum terisinya jabatan struktural di Kecamatan;
 - 9) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
-

- 10) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 11) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- 12) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 13) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2 Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1) Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wilayah yang belum tergalai sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Batuan.
- 2) Budaya politik masyarakat yang bersifat partisipatif cukup berperan mempengaruhi semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk mengembangkan wilayah.
- 3) Tatanan sistematis pasar yang cukup menjanjikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Adanya hubungan kemasyarakatan yang terjalin cukup baik, mempengaruhi situasi yang kondusif.
- 5) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Suememp sudah tertata dengan baik;
- 6) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 7) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);

ANCAMAN (T):

- 1) Mutu pelayanan publik masih belum optimal.
- 2) Menurunnya daya beli masyarakat yang berakibat kepada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
- 3) Terjadinya pelanggaran terhadap Perijinan yang telah diberikan.
- 4) Pembangunan industri yang tidak dirasakan langsung pengaruhnya kepada masyarakat
- 5) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan

yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

- 6) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 7) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Batuan;
- 8) Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- 1) Manfaatkan Tata Ruang yang sudah jelas untuk mengoptimalkan percepatan pembangunan Kecamatan Batuan sebagai penyanggah Kecamatan Kota Sumenep
- 2) Manfaatkan letak strategis Kecamatan Batuan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi wilayah yang belum tergali
- 3) Manfaatkan keanekaragaman potensi usaha masyarakat untuk mengoptimalkan tatanan sistematis pasar dalam meningkatkan kesejahteraan

2. Strategi W-O

- 1) Tingkatkan sarana dan sarana pemerintahan dengan memanfaatkan percepatan pembangunan Kecamatan Batuan sebagai penyanggah Kecamatan Kota Sumenep
- 2) Tingkatkan pembangunan jalan lingkungan dengan memanfaatkan budaya partisipatif masyarakat

3. Strategi S-T

- 1) Manfaatkan aparatur untuk bekerja secara profesional agar dapat meningkatkan mutu pelayanan
- 2) Manfaatkan Desa untuk meningkatkan tertib administrasi perijinan
- 3) Manfaatkan hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan Instansi di kecamatan untuk menampung dan memperhatikan tuntutan dan aspirasi masyarakat

4. Strategi W-T

- 1) Tingkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur untuk menghindari pelanggaran perijinan

- 2) Tingkatkan sarana prasarana pemerintahan untuk menghindari mutu pelayanan publik yang belum optimal.
- 3) Tingkatkan hubungan kerja dan koordinasi antar pimpinan instansi untuk menampung dan memperhatikan tuntutan dan aspirasi masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman di wilayah.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan strategis Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan yaitu : **“Sumenep yang Sejahtera, Agamis dan Maju Mandiri”**. Dalam rangka mencapai visi ditetapkan misi pembangunan daerah yang terdiri dari:

- 1) Penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai taraf penghidupan yang layak;
- 2) Pemberdayaan industri kecil, menengah dan koperasi menuju kemandirian usaha yang berpihak kepada masyarakat;
- 3) Pengembangan fasilitas pelayanan publik terutama di bidang kesehatan, pendidikan serta pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan yang berkualitas, murah menjangkau kebutuhan masyarakat;
- 4) Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atas dasar kemampuan intelektual dan keterampilan serta keimananan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 5) Pengembangan sistem dan aparatur pemerintahan yang professional, berkompeten, transparan dan memiliki akuntabilitas;
- 6) Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam, termasuk sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Dari Visi Misi tersebut kami telah menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Batuan sebagai berikut :

• Tujuan

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Meningkatkan Kesejahteraan dan kesolehan sosial masyarakat;
3. Meningkatkan suasana kondusif dalam masyarakat;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana wilayah;
 6. Meningkatkan pelayanan publik yang prima;
 7. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.
- Sasaran
 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah;
 2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
 3. Meningkatnya kesejahteraan rakyat;
 4. Meningkatnya suasana kondusif dalam masyarakat;
 5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana wilayah;
 7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Administrasi Pemerintahan;
 8. Meningkatnya kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan desa.

2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Batuan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Kebijakan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pelaksanaan pengawasan pembangunan wilayah.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan sosial yang kondusif.
4. Meningkatkan dan fasilitasi aksesibilitas perekonomian serta iklim usaha yang kondusif.
5. Meningkatkan dan fasilitasi penataan infrastruktur wilayah.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
7. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KIERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 disampaikan pada tabel 5.1 sebagai berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BATUAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2016 – 2021 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Batuan berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 6.1 sebagai berikut.

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Batuan
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Input : Dana Output : Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : Terlaksananya kegiatan rutin kecamatan		99.128.400	100.000.000	105.000.000	110.000.000	115.000.000	
2.	Input : Dana Output : Tersedianya sarana prasarana aparatur pemerintahan Outcome : Kinerja pemerintahan dapat berjalan lancar dan sesuai rencana		173.058.000	175.000.000	177.000.000	179.000.000	181.000.000	
3.	Input : Dana Output : Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur dan tercapainya kinerja keuangan Outcome : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan		155.228.600	157.000.000	159.000.000	161.000.000	163.000.000	
4.	Input : Dana Output : Terselenggaranya, Program Hari-hari Nasional Outcome : Hari-hari kemerdekaan dapat dilaksanakan		16.585.000	16.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	

BAB VII

P E N U T U P

Renstra Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Tahun 2016- 2021 merupakan dokumen peencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batuan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 merupakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Batuan yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari renstra Kecamatan Batuan.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Batuan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Batuan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pemangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

CAMAT BATUAN

Drs. SISWONO

Pembina

NIP. 19580716 198310 1 002

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BATUAN
TAHUN 2016-2021**

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM	TARGET KENERJIA DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
				2017		2018		2019		2020		2021		Rp	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1.	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan administrasi yang prima		15,000,000		16,500,000		17,000,000		17,500,000		18,000,000	Rec. Batuan		
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	Operasinya peralatan dengan tenaga listrik		15,500,000		16,000,000		16,500,000		17,000,000		17,500,000			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya suasana lingkungan kerja yang bersih dan pengadaan alat kebersihan untuk kantor kecamatan		6,000,000		6,500,000		7,000,000		7,500,000		8,000,000			
		Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	Tersedianya pembelian kabel dan lampu sebagai penerangan kantor kecamatan		6,000,000		6,500,000		7,000,000		7,500,000		8,000,000			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya penyediaan bahan bacaan koran harian sebagai sumber informasi lainnya		2,880,000		3,000,000		3,500,000		4,000,000		4,500,000			
		Penyediaan makan dan minuman	Tersedianya rapat-rapat untuk urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat		28,820,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah		1,300,000		1,500,000		2,000,000		2,500,000		3,000,000			
		Pameran Pembangunan	Tersedianya stand pameran untuk memperkenalkan produk unggulan kecamatan		25,000,000		25,500,000		26,000,000		26,500,000		27,000,000			
2.		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur														
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terperluhinya sarana penunjang kerja		6,000,000		6,500,000		7,000,000		7,500,000		8,000,000			
		Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Terperluhinya rumah dinas yang nyaman		5,000,000		5,500,000		6,000,000		6,500,000		7,000,000			
		Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terperluhinya gedung kantor yang memadai sebagai sarana kegiatan pegawai		10,000,000		10,500,000		11,000,000		11,500,000		12,000,000			
		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas di kecamatan		12,000,000		12,500,000		13,000,000		13,500,000		14,000,000			
		Pemeliharaan rutin berkala komputer	Tersedianya pemeliharaan kantor yang memadai		5,000,000		5,500,000		6,000,000		6,000,000		7,000,000			
		Pemeliharaan rutin berkala meubeler	Meubeller sebagai sarana pendukung kantor kecamatan		5,000,000		5,500,000		6,000,000		6,000,000		7,000,000			
		Program peningkatan disiplin aparatur beserta atributnya														
		Pengadaan pakaian dinas	Dipenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian		14,000,000		14,500,000		15,000,000		15,500,000		16,000,000			
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (Batk)	Dipenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu		11,475,000		12,000,000		12,500,000		16,000,000		16,500,000			
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (Pakaian Olahraga)	Dipenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu		8,100,000		8,500,000		9,000,000		9,500,000		10,000,000			
		Program pembinaan desa dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa														
		Pembinaan aparatur pemerintah desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa		15,150,000		16,000,000		16,500,000		17,000,000		17,500,000			
		Pelatihan sistem keamanan lingkungan	Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas.		21,425,000		22,000,000		22,500,000		23,000,000		23,500,000			

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM	TARGET KENERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI		
				2017		2018		2019		2020		2021		Rp	Rp		Rp	Rp
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		Forum komunikasi ulama dan umaro	Terjalinya kerjasama antara ulama dan umaro dalam menyikapi fenomena yang terjadi/tumbuhnya kesalahpahaman yang merusakkan masyarakat		12,200,000		13,000,000		13,500,000		14,000,000		14,500,000					
		Administrasi bantuan dana ADD dan DD	Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam penyusunan APBDes, dan pengerjaan SPJ kegiatan		10,000,000		10,500,000		11,000,000		11,500,000		12,000,000					
		Musrenbang Kecamatan	Terakomodirnya usulan perencanaan program untuk tahun tahun yang akan datang		2,500,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000					
		Koordinasi dan pembinaan tilawatil qu'ran	Terseleksinya potensi MTQ tingkat kecamatan		10,000,000		10,500,000		11,000,000		11,500,000		12,000,000					
		Sosialisasi paten	meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengurusan jin dan administrasi		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000					
		Sosialisasi pola hidup bersih dan sehat	Terciptanya masyarakat yang berpotensi dan sehat		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000					
		Pembinaan kewirausahaan bagi pemuda	Meningkatkan motivasi mindset dalam diri anak-anak muda, agar muncul sikap-sikap mandiri, inovatif, kreatif, pemuda untuk mengembangkan diri dalam berwira usaha		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000					
		Sosialisasi pemantapan naskah dinas bagi aparatur desa	Memantapkan pemahaman aparatur desa mengenai tata naskah dinas		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000					
		Pelatihan BUMDes	Merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai jenis ragam potensi yang ada di desa		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000					
		Pelatihan guru uks tentang P3K			6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000					
		Penyuluhan bahaya narkoba			10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000					
		Supervisi dan monitoring ke sekolah			6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000					
		Kegiatan peningkatan peran wanita /PKK			6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000					
		Program Pelaksanaan Hari-hari Nasional																
		Peringatan hari pelaksanaan kemerdekaan	Meningkatnya semangat juang dan memupuk rasa sportifitas antar generasi dalam menggapai prestasi		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000					
		Program pengembangan wawasan kebangsaan																
		Peningkatan dan pemupukan rasa nasionalisme kebangsaan	Meningkatnya semangat nasionalisme masyarakat guna mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000					

Sumenep, Juni 2016

CAMAT BATUAN



Drs. SISWONO

Pembina

NIP. 19560716 198310 1 002